

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 3 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 3 Tahun 2025 tentang **Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.**
 - **Nomor/Tahun:** 3 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
 - **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya).
 - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya).
 - **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023** tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2024** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Mengatur mekanisme pemungutan tambahan pajak (Opsen) atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB) serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam pengawasan dan pemungutan pajak tersebut.
- **Mekanisme Opsen:** Opsen Pajak MBLB dipungut secara bersamaan dengan Pajak MBLB yang terutang. Pemungutan dilakukan melalui sistem pembayaran secara elektronik yang terintegrasi.
- **Sinergi Pemungutan:** Pemerintah Kota melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam hal:

- Pendanaan kegiatan pemungutan dan pengawasan bersama.
 - Pertukaran dan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala.
 - Pengawasan kepatuhan wajib pajak secara terpadu di lapangan.
 - Peningkatan kapasitas SDM di bidang perpajakan.
 - **Rekonsiliasi:** Bapenda Kota bersama Bapenda Provinsi dan Bank tempat pembayaran wajib melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB secara berkala setiap triwulan.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.
 - **Sifat:** Peraturan Pelaksana teknis di bidang pendapatan daerah.
-

5. Informasi Tambahan

- **Rekonsiliasi Data:** Meliputi pencocokan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), rekening koran bank, serta dokumen penyelesaian kekurangan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - Peraturan ini ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal **3 Maret 2025**.
-